

BAB III

TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Dilakukan oleh ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam undang-undang telah menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang disebut sebagai tindak pidana. *feit* itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *strafbaar* itu “dapat dihukum”. Sehingga *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.¹ Selain istilah delik tindak pidana juga memiliki istilah lain yang sering digunakan:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini digunakan oleh Lamintang dan Samosir, dalam buku mereka “Hukum Pidana Indonesia”.
- b. Peristiwa Pidana. Istilah ini digunakan oleh E. Utrecht.²

Selain itu masih ada banyak sekali pendapat para ahli yang memberikan pengertian terhadap *strafbaar feit* atau tindak pidana, seperti:

- a. Van Hamel

Van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 69.

²Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 58.

b. Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* telah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

c. Simons

“*Starfbaar feit*” itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

e. Komaria Emong Suprdjadja

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁴

2. Macam – Macam Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa macam jenis, yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya, Terdapat beberapa macam tindak pidana, yaitu:

³P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 180.

⁴Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 99.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (*rechtsdelict*) diatur di dalam Buku Ke I tentang Kejahatan. Kejahatan itu sendiri adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, misalnya pembunuhan, melukai orang lain, pencurian. Sedangkan pelanggaran (*wetsdelict*) diatur di dalam Buku Ke II. Pengertian pelanggaran adalah suatu delik yang melanggar apa yang diatur di dalam undang-undang, misalkan keharusan untuk memilik SIM bagi yang mengendarai sepeda motor, disini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah keadilan. Pada dasarnya perbedaan dari kedua delik ini adalah berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti apa yang tersantum di dalam rumusan delik. Misalkan penghasutan (Pasal 160 KUHP) dimuka umum menyatakan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia, walaupun akibat dari penghasutan belum terjadi, apabila rumusan delik tersebut sudah terjadi maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak diketahui tersebut terjadi.

Misalkan pembakaran (Pasal 178 KUHP), apabila sudah membawa minyak atau gas, korek api belum tetapi belum terjadi kebakaran maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.⁵

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, seperti dengan sengaja tetapi mungkin dengan kata lain yang memiliki arti sama seperti diketahuinya. Contohnya di dalam Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan masih banyak lagi.

Delik culpa adalah delik yang rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata, karena kealpaannya, atau dengan kata lain seperti dengan kesalahannya. Beberapa contoh pasal yang mengandung unsur kealpaan seperti, Pasal 359, 360, 195 KUHP.

d. Delik Omissionis dan Delik Commissionis

Delik Omissionis adalah suatu tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan sama sekali, misalkan seorang ibu yang tidak memberikan asi kepada bayinya dengan tujuan anak itu meninggal (Pasal 1338 KUHP). Perbuatan tindak pidana yang dilakukan ibu tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan sama sekali. Sedangkan delik comissionis adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara berbuat, misalkan pencurian, pembunuhan.

⁵Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 44-45.

e. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya bisa dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan. Delik aduan dibagi mejadi 2 jenis yaitu aduan mutlak dan relatif. Aduan mutlak adalah delik yang adalah delik yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan di dalam melakukan pengaduan tidak bisa memilih siapa yang akan diadukan, misalkan A dan B melakukan penghinaan A diadukan sedangkan B tidak. Delik aduan relatif adalah pelaku masih memiliki hubungan yang khusus dengan korban, misalkan pencurian di dalam keluarga, jika terjadi pencurian dan dilakukan oleh keluarga sendiri dan orang lainm maka didalam melakukan pengaduan bisa memilih mana yang aka diadukan.⁶

3. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektive, karena didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok, hubungan antara individu dan massa menjadi dangat imersonal, sifat sugesti dan menularnya.⁷ Pengeroyokan

⁶Teguh Prastyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, Hlm 57-58

⁷Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 16.

atau tindak pidana yang bersifat kolektif memiliki beberapa jenis, antara lain⁸:

a. Kekerasan massal primitif

Kekerasan massal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non politis atau yang ruang lingkungannya hanya terbatas pada suatu komunitas tertentu, contoh pengeroyokan anak sekolah, tawuran anak sekolah.

b. Kekerasan massal reaksioner

Kekerasan massal reaksioner adalah pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendungunya tidak semata-mata berasal dari satu komunitas melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.

c. Kolektif modern

Adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik.

Pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai, pengeroyokan tidak begitu saja terjadi, karena biasanya pengeroyokan itu dilatarbelakangi beberapa hal, seperti⁹:

a. Faktor sekolah

Sekolah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pengeroyokan apabila didalam proses pengajaran guru hanya berperan

⁸*Ibid*, hlm 18

⁹Regi Mediayanto, 2015, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu*, Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6, Volume 3: hlm. 6.

sebagai penghukum dan pelaksana peraturan, serta sebagai tokoh otoriter yang sering kali menggunakan kekerasan dalam proses pembelajaran dan mendidik siswanya.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena lingkungan sangat berperan penting didalam membentuk karakter seorang anak, lingkungan merupakan tempat bersosialisasi, berinteraksi. Apabila lingkungan yang ditempati penuh dengan perilaku buruk maka dapat mempengaruhi anak untuk berbuat kekerasan, misalkan lingkungan yang penuh dengan adanya geng.

c. Perbedaan persepsi

Tidak sedikit karena perbedaan sudut pandang dapat membuat perselisihan, begitu halnya dengan pengeroyokan banyak terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang.

d. Masalah komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terpenting untuk menjalin hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan beberapa orang. Tidak sedikit terjadinya suatu konflik karena kurangnya komunikasi atau bahkan cara komunikasi yang kurang baik sehingga membuat lawan bicara menjadi marah.

e. Peran media

Media sangat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana, karena dengan media akan sangat mudah untuk menyebar isu maupun provokasi. Sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana.

B. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1. Pengertian ABH

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 butir 2 memberi definisi ABH (anak berhadapan dengan hukum) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Kenakalan Anak

Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Unsur-unsur kenakalan anak itu sendiri terdiri dari¹⁰, 1) Adanya suatu tindakan; 2) Tindakan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang; 3) Ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

¹⁰Abintoro prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm. 206.

3. Faktor – Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Seseorang anak menjadi nakal atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Kenakalan merupakan salah satu bentuk menyimpang karena terputusnya ikatan sosial dengan masyarakat. Kenakalan anak ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius terhadap norma-norma sosial yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang anak menjadi nakal bukan murni karena kehendak dirinya sendiri, tetapi dapat dipengaruhi banyak faktor baik itu faktor dari dalam dirinya sendiri maupun faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan kenakalan, jika ditinjau dari beberapa teori, antara lain¹¹:

a. Teori *Asosiasi Diferensial*

Perilaku kriminal itu dapat dipelajari melalui asosiasi dengan mereka yang melanggar norma-norma kejahatan yang termasuk teknik kejahatan sekaligus motif-motif kejahatannya. Teori ini menegaskan penyebab kenakalan, antara lain:

- 1) Tingkah laku kriminal dapat dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku adalah terjadinya dalam kelompok yang intim.

¹¹Abintoro Prakoso, 2016, *Permbaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 42-49.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini menegaskan bahwa kenakalan anak terjadi karena gagalnya kontrol sosial dari kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, pada dasarnya setiap individu dimasyarakat mempunyai kesempatan untuk menjadi baik dan jahat. Maka dari itu sangat penting sekali adanya kontrol sosial yang baik.

Kepatuhan dan ketaatan seorang anak di dalam mematuhi aturan-aturan atau norma-norma yang ada karena ada ikatan sosial yang selalu mengontrolnya. Apabila seseorang itu telah lepas dari ikatan sosial dengan masyarakat maka mereka akan gampang untuk melakukan penyimpangan.

c. Teori *Labeling* atau teori Pemberian Nama

Pemberian cap atau label terhadap seseorang sangat dapat mempengaruhi diri orang tersebut, ketika seseorang telah menerima cap tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan menjadi seperti apa yang di tuduhkan tersebut, meskipun hal tersebut belum benar terjadi. Pemberian label terhadap seseorang anak akan menghambat proses sosial anak tersebut, dan anak tersebut akan cenderung lebih menutup diri dan tertarik dengan teman-teman sebaya anti sosial.

d. Teori Sub Budaya

Perilaku anak nakal kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasaan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai

kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Dalam teori ini menjelaskan bahwa peningkatan perilaku menyimpang di daerah kumuh menggambarkan bahwa frustrasi pada anak-anak kelas bawah, hal ini terjadi ketika anak-anak kelas bawah bersungguh-sungguh memiliki simbol material untuk kesejahteraan.

Kondisi sosial yang ada dipandang sebagai upaya mereka untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan trend yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya. Akibat yang timbul dari situasi ini adalah keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam geng-geng dan perilaku menyimpang.

e. Teori Kesempatan (*Opportunity Theories*)

Munculnya perilaku menyimpang karena adanya kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Ketika dihadapan seorang anak yang pada dasarnya masih belum dapat berfikir secara dewasa ada kesempatan untuk melakukan suatu perilaku menyimpang, hal tersebut dapat menjadi faktor penentu seorang anak melakukan perbuatan menyimpang.

f. Teori Belajar (*Learning Theory*)

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah dijalankannya didalam berkehidupan bermasyarakat, terlebih terhadap seorang anak, yang belum dapat memilah dan memilih secara baik. Teori ini berpendapat bahwa seorang anak akan memperlihatkan perilaku atas dasar:

- 1) Reaksi yang diterimanya dari pihak lain
- 2) Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka
- 3) Perilaku yang mereka tonton di televisi, di video maupun informasi yang lain.

Intinya dalam teori ini dimana anak itu tumbuh dan berkembang disitulah keperibadian anak tersebut terbentuk. Apabila anak tersebut hidup dilingkungan yang penuh dengan kekerasan, anak tersebut akan mewarisi sifat keras tersebut.

g. Pembangkitan Rasa Malu Reintergatif (*Reintergativ shaming*)

Teori ini hanya mengabungkan seluruh teori dari teori label, teori kontrol sosial, teori sub-budaya, teori kesempatan, teori belajar. Inti dari teori ini, bahwa batas normal yang jelas merupakan hal yang penting dalam masyarakat yang megharapkan rendahnya kejahatan. apabila di dalam diri seseorang ada rasa malu untuk melakukan kejahatan maka suatu tindakan yang menyimpangi norma-norma yang ada akan berkurang. Berbanding terbalik dengan hal tersebut apabila di dalam diri seseorang tidak adanya rasa malu untuk melakukan suatu penyimpangan-penyimpangan maka dengan sangat mudah hal tersebut akan dilakukannya.

4. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka anak adalah adalah orang belum dewasa, orang yang di bawah umur, sering juga disebut anak yang masih

berada di bawah pengawasan, maka dari itu seorang anak masih memerlukan adanya perlindungan terhadapnya baik dari aspek hukum maupun lingkungan. Pada prinsipnya baik itu terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau tidak berhadapan dengan hukum masih berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak ada empat prinsip, yaitu:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) setiap anak harus diperlakukan secara sama tanpa adanya perbedaan apapun terhadapnya. Di dalam Pasal 2 KHA ayat (1) menyebutkan, “Negara wajib menjamin dan menghormati hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lainnya, asal-usul, kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya dari orang tua wilayah yang sah”.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*)

Di dalam prinsip ini kepentingan anaklah yang terlebih dahulu harus dikedepankan, dipikirkan, sehingga seorang hakim di dalam akan menjatuhkan suatu hukuman harus mempertimbangkan segala sesuatunya yang menyangkut masa depan anak tersebut. Dengan adanya prinsip ini seorang anak haruslah diperlakukan secara

proporsional, baik memperhatikan batas keperluan anak, keadaan anak, umur, dan kondisi anak. Sehingga didalam hal pemidanaan dan perampasaan kemerdekaan anak merupakan upaya terakhir di dalam memberikan efek jera terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal itu dapat merusak dan mengganggu tumbuh kembang seorang anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Perkembangan (*The Right Of Life, Survival, And Development*)

Di dalam prinsip ini jelas mengedepankan dan selalu memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena pada dasarnya setiap anak melekat pada dirinya yaitu hak untuk hidup. Maka dari itu untuk menjamin hak hak tersebut seharusnya negara memberikan tempat dan mengupayakan agar lingkungan yang kondusif bagi seorang anak terlebih untuk tumbuh dan kembangnya.


d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Di dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: negara–negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”. Pada prinsip ini menegaskan bahwa di dalam memandang seorang anak jangan hanya

pada posisi lemah si anak karena pada dasarnya seorang anak memiliki otonom kepribadian seperti halnya orang dewasa.¹²

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat ditarik sebuah pemikiran bahwasanya didalam suatu persoalan yang berkaitan terhadap seorang anak, hendaknya mengedepankan anak sebagai yang pertama dan utama.

Kepentingan terbaik bagi anak



Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur asas-asas di dalam perlindungan hukum terhadap anak, yaitu:

a. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksudkan adalah ketika seorang anak berhadapan dengan hukum agar seorang anak dapat terayomi dan terlindungi, untuk dapat menjalani masa depan dan tumbuh kembangnya dengan baik. Perlindungan anak ini juga meliputi dari

¹² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 29-30.

tindakan yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan anak secara fisik maupun psikis.

b. Keadilan

Menyelesaikan perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Setiap anak harus dihindarkan dari proses peradilan dan diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar. Apabila memang tidak dapat dihindarkan dari proses peradilan, proses peradilan tersebut dari penangkapan, penyelidikan, diadili wajib dilakukan secara khusus oleh pejabat yang memang benar-benar memahami masalah anak.

c. Nondiskriminasi

Seorang anak berhak mendapat perlakuan yang sama baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan, sehingga tidak adanya perlakuan membeda-bedakan yang didasarkan pada ras, agama, suku, golongan, jenis kelamin, dan fisik maupun mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan maupun keputusan yang menyangkut anak baik di dalam keluarga, masyarakat maupun di hadapan hukum, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas utama.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perhargaan terhadap anak dalam memberikan pendapat merupakan salah satu upaya agar anak dapat memaksimalkan

kekreativitas yang dimilikinya. Menghargai pendapat anak sesuai dengan tingkatan usia anak dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Hak mendasar yang dimiliki seorang anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, untuk itu negara memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak yang mendasar dimiliki seorang anak.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap, jasmani, maupun rohani baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan.

h. Proporsional

Segala perlakuan terhadap anak harus sesuai dengan keadaan anak dengan mempertimbangkan batasan-batasan umur, kesehatan, keadaan mental agar anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, baik itu di dalam hukum maupun di luar hukum.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir

Terhadap seorang anak sanksi pidana merupakan upaya terakhir karena pada dasarnya kemerdekaan anak tidak dapat dirampas oleh siapapun, kecuali pembedanaan tersebut memang sudah sangat diperlukan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan di tempatkan khusus penjara anak.

j. Penghindaran pembalasan

Di dalam menyelesaikan perkara baik dari pihak korban masyarakat tidak dibenarkan mencari solusi dengan didasarkan pembalasan. Prinsip di dalam peradilan pidana yaitu menjauhkan upaya pidana.